



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raden Panji No. 158 Kapanjen No.Tlp (0341) 3903683
E-mail : bapenda@malangkab.go.id Website .<http://bapenda.malangkab.go.id>

K E P A N J E N 65163

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.4/1046 / KEP /35.07.205/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188/564/KEP/35.07.205/2020 TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 188/564/KEP/35.07.205/2020 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 188/564/KEP/35.07.205/202 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Koordinator Tim Asesor	Sekretaris
2.	Anggota Tim Asesor	Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.	Anggota Tim Asesor	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.	Anggota Tim Asesor	Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan
5.	Anggota Tim Asesor	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Operasional

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
1. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area pengawasan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
 2. Memantau pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area pengawasan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
 3. Mendokumentasikan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area pengawasan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
 4. Membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan atau dari Inspektorat Kabupaten Malang, beserta rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 26 Mei 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Dr. H. PURNADI, SH.,M.Si

TEMBUSAN:

Yth. Bpk. Bupati Malang (Sebagai Laporan)